



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL TO INCORPORATE TECHNICAL BARRIERS TO TRADE AND SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES INTO THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA* (PROTOKOL UNTUK MENAMBAHKAN ATURAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN DAN KEBIJAKAN *SANITARY DAN PHYTOSANITARY* DALAM PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 19 November 2012, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol to Incorporate Technical Barriers to Trade and Sanitary and Phytosanitary Measures into the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Protokol untuk Menambahkan Aturan Hambatan Teknis Perdagangan dan Kebijakan *Sanitary dan Phytosanitary* dalam Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China),

sebagai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

sebagai hasil perundingan antara delegasi-delegasi Negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik China;

- b. bahwa Protokol dimaksud bertujuan untuk meminimalisasi Hambatan Teknis Perdagangan dan Kebijakan *Sanitary* dan *Phytosanitary* yang tidak perlu, dalam rangka memastikan perlindungan atas kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan di wilayah masing-masing untuk meningkatkan perdagangan antara ASEAN dan China;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Protokol sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disahkan dengan Peraturan Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol to Incorporate Technical Barriers to Trade and Sanitary and Phytosanitary Measures into the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Protokol Untuk Menambahkan Aturan Hambatan Teknis Perdagangan dan Kebijakan *Sanitary* dan *Phytosanitary* Dalam Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000](#) tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. [Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004](#) tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);
4. [Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011](#) tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL TO INCORPORATE TECHNICAL BARRIERS TO TRADE AND SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES INTO THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA* (PROTOKOL UNTUK MENAMBAHKAN ATURAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN DAN KEBIJAKAN SANITARY DAN PHYTOSANITARY DALAM PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA).

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 1

Mengesahkan *Protocol to Incorporate Technical Barriers to Trade and Sanitary and Phytosanitary Measures into the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Protokol Untuk Menambahkan Aturan Hambatan Teknis Perdagangan dan Kebijakan *Sanitary* dan *Phytosanitary* dalam Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), yang telah ditandatangani pada tanggal 19 November 2012 di Phonm Penh, Kamboja, yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti



**PROTOKOL UNTUK MENAMBAHKAN KEBIJAKAN HAMBATAN
TEKNIS PERDAGANGAN DAN *SANITARY* DAN *PHYTOSANITARY*
DALAM PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI
PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA
EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA
ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA**

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai “ASEAN” atau “Negara-negara Anggota ASEAN” atau secara masing-masing sebagai Negara Anggota ASEAN), dan Pemerintah Republik Rakyat China (selanjutnya disebut sebagai “China”), selanjutnya disebut secara bersama sebagai “para Pihak” atau secara masing-masing sebagai “Pihak”)

MENGINGAT Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China (selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan TIG”), yang ditandatangani oleh Para Menteri Ekonomi Negara-negara Anggota ASEAN dan China pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos, dan Protokol-protokol terkait;

MENGAKUI perlunya untuk memperdalam jejaring ekonomi antara ASEAN dan China dengan meminimalisasi hambatan-hambatan perdagangan seraya memastikan perlindungan atas kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan di wilayah masing-masing;

MENYAKINI bahwa Persetujuan TIG yang berkualitas tinggi akan memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan dan pemanfaatan preferensi tarif yang efektif pada Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China;

MEMPERHATIKAN bahwa Pasal 18 dari Persetujuan TIG mengatur bahwa Persetujuan TIG “wajib mencakup semua instrumen hukum di masa mendatang yang telah disepakati sesuai dengan Persetujuan ini”;

MENGUPAYAKAN untuk menambahkan ke dalam Persetujuan TIG ketentuan-ketentuan substantif mengenai penerapan kebijakan hambatan-hambatan teknis perdagangan (selanjutnya disebut sebagai “TBT”) dan penerapan kebijakan *sanitary* dan *phytosanitary* (selanjutnya disebut sebagai “SPS”)

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

BAB 1

HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN

Pasal 1 Tujuan

Tujuan Bab ini adalah untuk:

- a) memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan barang antar para Pihak dengan memastikan bahwa regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian tidak menyebabkan hambatan perdagangan yang tidak perlu;
- b) memperkuat kerja sama, termasuk pertukaran informasi yang berkaitan dengan penyiapan, adopsi dan penerapan standar, regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian;
- c) meningkatkan pemahaman bersama atas standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian dari masing-masing Pihak; dan
- d) menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari perdagangan antara para Pihak secara efektif.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Bab ini wajib berlaku untuk seluruh regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian dari masing-masing Pihak yang dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perdagangan barang antara para Pihak. Bab ini wajib tidak termasuk:

- a) Kebijakan SPS yang dicakup dalam Bab 2 Protokol ini; dan
- b) Spesifikasi pembelian yang telah disiapkan oleh badan-badan pemerintah untuk persyaratan produksi atau konsumsi dari badan-badan pemerintah.

Pasal 3

Definisi

Untuk maksud Protokol ini, definisi-definisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Persetujuan mengenai Hambatan Teknis Perdagangan dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO (selanjutnya disebut “Persetujuan TBT”) wajib berlaku.

Pasal 4

Penegasan Persetujuan TBT

Para Pihak menegaskan hak dan kewajibannya terkait dengan setiap Pihak lainnya berdasarkan Persetujuan TBT.

Pasal 5

Regulasi Teknis

1. Apabila telah ada standar-standar Internasional yang relevan atau yang mendekati proses penyelesaian, setiap Pihak wajib menggunakannya, atau bagian-bagian yang relevan daripadanya, sebagai dasar untuk regulasi teknisnya kecuali apabila standar-standar internasional atau bagian-bagian yang relevan dimaksud menjadi sarana yang tidak efektif atau tidak sesuai untuk memenuhi tujuan-tujuan sah yang

ingin dicapai, misalnya terkait dengan faktor-faktor iklim atau geografis yang mendasar atau permasalahan teknologi yang mendasar.

2. Setiap Pihak wajib memberikan pertimbangan yang positif untuk menerima regulasi teknis Pihak lain secara setara, meskipun apabila regulasi tersebut berbeda dari yang dimilikinya, dengan syarat Pihak tersebut puas bahwa regulasi-regulasi tersebut memenuhi tujuan dari regulasinya sendiri secara memadai.

3. Apabila suatu Pihak tidak menerima suatu regulasi teknis dari Pihak lainnya secara setara seperti yang dimilikinya, Pihak tersebut wajib, atas permintaan Pihak lainnya, menjelaskan alasan-alasan keputusannya.

Pasal 6

Standar

1. Sehubungan dengan persiapan, adopsi dan penerapan standar-standar, setiap Pihak wajib memastikan bahwa badan atau badan-badan standardisasinya menerima dan memenuhi Lampiran 3 Persetujuan TBT.

2. Setiap Pihak wajib mendorong badan atau badan-badan standardisasi di wilayahnya untuk bekerja sama dengan badan atau badan-badan standardisasi dari para Pihak lainnya. Kerjasama tersebut termasuk, wajib meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- a) pertukaran informasi mengenai standar;
- b) pertukaran informasi terkait dengan prosedur penetapan standar;
dan
- c) kerja sama dalam pekerjaan badan-badan standardisasi internasional yang menjadi kepentingan bersama.

Pasal 7

Prosedur Penilaian Kesesuaian

1. Setiap Pihak wajib berusaha untuk meningkatkan keberterimaan hasil-hasil prosedur penilaian kesesuaian yang dilakukan di wilayah para

Pihak lainnya dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan efektivitas biaya untuk penilaian kesesuaian.

2. Para Pihak mengakui bahwa jangkauan yang luas dari mekanisme-mekanisme yang telah ada untuk memfasilitasi keberterimaan prosedur penilaian kesesuaian dan hasil-hasilnya.

3. Para Pihak sepakat untuk bertukar informasi mengenai prosedur penilaian kesesuaian, termasuk pengujian, inspeksi, sertifikasi, akreditasi, dan metrologi, dengan maksud untuk merundingkan perjanjian-perjanjian kerja sama di bidang prosedur penilaian kesesuaian dengan cara yang konsisten dengan ketentuan Perjanjian TBT dan perundang-undangan dalam negeri yang relevan dari Para Pihak.

4. Apabila pada saat kerja sama di bidang penilaian kesesuaian, para Pihak wajib mempertimbangkan keikutsertaannya dalam organisasi-organisasi regional dan/atau internasional yang sesuai seperti Forum Akreditasi Internasional (IAF), Kerja Sama Akreditasi Laboratorium Internasional (ILAC), Biro Berat dan Ukuran Internasional (BIPM), The Organisasi Internasional bidang Metrologi Hukum (OIML), dan organisasi-organisasi internasional relevan lainnya.

5. Para Pihak sepakat untuk mendorong badan-badan penilaian kesesuaian mereka untuk bekerja lebih erat dengan maksud untuk memfasilitasi keberterimaan hasil-hasil penilaian kesesuaian antara kedua Pihak.

6. Suatu Pihak wajib, atas permintaan Pihak lainnya, memberikan alasan-alasannya untuk tidak menerima hasil-hasil dari setiap prosedur penilaian kesesuaian yang dilakukan di wilayah Pihak Lain tersebut.

Pasal 8

Transparansi

1. Setiap Pihak menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa informasi berkenaan prosedur-prosedur usulan baru atau perubahan dari regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang tersedia sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang relevan dalam Persetujuan TBT.
2. Setiap Pihak wajib menyediakan naskah lengkap dari regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang telah dinotifikasi kepada Pihak pemohon dalam waktu 15 hari kerja setelah menerima permintaan tertulis tersebut.
3. Setiap Pihak wajib mengizinkan kepada Pihak lainnya paling sedikit 60 hari untuk menyampaikan tanggapannya, kecuali beresiko terhadap kesehatan, keselamatan dan lingkungan yang timbul atau ancaman yang menimbulkan tindakan-tindakan mendesak yang diperlukan.
4. Setiap Pihak seharusnya mempertimbangkan tanggapan-tanggapan dari Pihak lainnya dan wajib berusaha memberikan jawaban atas tanggapan-tanggapan dimaksud sesuai permintaan.

Pasal 9

Konsultasi Teknis

1. Pada saat suatu Pihak mempertimbangkan bahwa regulasi teknis yang relevan atau prosedur penilaian kesesuaian dari Pihak lainnya telah menciptakan hambatan yang tidak diperlukan bagi ekspornya, Pihak tersebut dapat meminta konsultasi teknis. Pihak pemohon wajib menanggapi sesegera mungkin atas permintaan tersebut.
2. Pihak pemohon wajib menyelenggarakan konsultasi teknis dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, dengan maksud untuk mencapai suatu solusi yang saling memuaskan. Konsultasi teknis dapat dilakukan melalui setiap cara yang disepakati bersama oleh para Pihak yang bersangkutan.

3. Apabila dianggap perlu, para Pihak yang relevan seharusnya membentuk kelompok kerja *ad hoc* yang disahkan oleh Sub Komite bidang Standard, Regulasi Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian sebagaimana dirujuk dalam Pasal 12 Bab ini, untuk mengidentifikasi suatu solusi yang praktis dan dapat dilaksanakan yang akan memfasilitasi perdagangan.

4. Apabila satu Pihak menolak permintaan dari Pihak lainnya untuk pembentukan suatu kelompok kerja *ad hoc*, Pihak tersebut atas permintaan Pihak lainnya, wajib menjelaskan penolakannya.

5. Apabila terdapat ketidaksesuaian dari pengiriman yang telah diimpor dengan berdasarkan regulasi teknis atau prosedur penilaian kesesuaian dari Pihak pengimpor, para Pihak wajib melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian tersebut tanpa penundaan.

Pasal 10

Kerja Sama Teknis

1. Para Pihak wajib mengintensifkan upaya bersama di bidang regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian dengan maksud untuk memfasilitasi akses ke pasar masing-masing Pihak lainnya.

2. Setiap Pihak wajib, atas permintaan dari Pihak lainnya, memberikan pertimbangan yang positif atas usulan-usulan untuk melengkapi kerja sama yang telah ada di bidang regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian. Kerja sama dimaksud, yang wajib berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan bersama dapat meliputi tetapi tidak terbatas untuk:

- a) memberikan saran atau bantuan teknis terkait dengan pengembangan dan penerapan regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian;
- b) meningkatkan kerjasama antara badan-badan penilaian kesesuaian dari para Pihak;

- c) menggunakan akreditasi untuk mengkualifikasi badan-badan penilaian kesesuaian;
- d) meningkatkan kapasitas teknis di bidang kalibrasi, pengujian, inspeksi, sertifikasi dan akreditasi untuk memenuhi standar dan rekomendasi dan pedoman-pedoman internasional yang relevan;
- e) kerja sama di bidang yang menjadi kepentingan bersama dalam pekerjaan badan-badan regional dan internasional yang relevan terkait dengan pengembangan dan penerapan standar dan prosedur penilaian kesesuaian, dan
- f) memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam komite WTO/TBT dan forum internasional atau regional dan relevan lainnya.

Pasal 11

Kontak Penghubung

1. Setiap Pihak wajib menunjuk kontak atau kontak-kontak penghubung yang wajib, untuk pihak tersebut, bertanggung jawab untuk koordinasi pelaksanaan Bab ini.
2. Setiap Pihak wajib saling menyediakan kepada para Pihak lainnya dengan nama kontak atau kontak-kontak penghubung yang ditunjuk beserta rincian lengkap kontak dimaksud dari pejabat yang relevan dari organisasi tersebut, termasuk nomor telepon, faks, surat elektronik dan data-data lainnya yang relevan.
3. Setiap Pihak wajib saling memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai kontak penghubung atau setiap perubahan rincian dari pejabat yang relevan.

Pasal 12

Pelaksanaan

Para Pihak dengan ini membentuk suatu Subkomite bidang Standar, Regulasi Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian (Subkomite

STRACAP), yang terdiri dari perwakilan para Pihak, untuk memantau pelaksanaan Bab ini.

BAB 2

KEBIJAKAN *SANITARY* DAN *PHYTOSANITARY*

Pasal 13

Tujuan

Tujuan Bab ini adalah untuk:

- a) memfasilitasi perdagangan antar para Pihak seraya melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan di wilayahnya;
- b) menyediakan transparansi dalam dan memahami penerapan kebijakan SPS dari masing-masing Pihak;
- c) memperkuat kerja sama antar lembaga-lembaga yang berwenang dari para Pihak yang bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagaimana tercakup dalam Bab ini; dan
- d) meningkatkan pelaksanaan praktis prinsip-prinsip dari Persetujuan mengenai penerapan kebijakan *Sanitary* dan *Phytosanitary* dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO (selanjutnya disebut sebagai Persetujuan “SPS”).

Pasal 14

Ruang Lingkup

Bab ini wajib berlaku untuk semua kebijakan SPS, yang dapat, secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi perdagangan antara para Pihak.

Pasal 15

Definisi

Untuk maksud Bab ini:

- a) Definisi dalam Lampiran A Persetujuan SPS wajib berlaku;
- b) **“*lembaga yang berwenang*”** berarti otoritas-otoritas dari masing-masing pihak yang diakui oleh pemerintah nasionalnya yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan administrasi berbagai kebijakan *Sanitary* dan *Phitosanitary* di Pihak tersebut; dan
- c) Standar, pedoman, dan rekomendasi internasional wajib memiliki arti yang sama sebagaimana dalam Lampiran A, ayat 3 Persetujuan SPS.

Pasal 16

Ketentuan Umum

- 1. Para Pihak saling menegaskan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan Persetujuan SPS.
- 2. Para Pihak berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Persetujuan SPS dalam pengembangan dan penerapan setiap kebijakan SPS.

Pasal 17

Analisa Resiko

Para Pihak mengakui bahwa analisis resiko merupakan alat yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan SPS memiliki dasar ilmiah. Para Pihak wajib memastikan bahwa kebijakan SPS-nya berbasis pada penilaian resiko bagi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Persetujuan SPS, dengan memperhatikan teknik-teknik penilaian resiko sebagaimana telah dikembangkan oleh organisasi-organisasi internasional yang relevan.

Pasal 18

Harmonisasi

- 1. Para Pihak wajib melakukan upaya terbaik untuk mendasarkan kebijakan-kebijakan SPS-nya dibidang standar, pedoman atau rekomendasi internasional apabila ada.

2. Para Pihak wajib saling memperkuat komunikasi, kerjasama dan koordinasi, apabila sesuai, dalam Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional (IPPC), Komisi Codex Alimentarius (Codex) dan Organisasi Dunia di bidang Kesehatan Hewan (OIE).

Pasal 19

Regionalisasi

Para Pihak mengakui prinsip-prinsip regionalisasi dan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Persetujuan SPS dan standar dan pedoman yang relevan sebagaimana ditetapkan oleh organisasi-organisasi internasional yang relevan.

Pasal 20

Kesetaraan

1. Setiap Pihak wajib memberikan pertimbangan yang positif untuk menerima secara setara kebijakan-kebijakan SPS dari Pihak lainnya yang dapat mencapai tingkat perlindungan yang sesuai yang sama.

2. Para Pihak wajib, atas permintaan, menyelenggarakan konsultasi dengan maksud untuk mencapai pengaturan pengakuan mengenai kesetaraan kebijakan-kebijakan SPS tertentu.

Pasal 21

Transparansi

1. Para Pihak wajib saling memberitahukan secara elektronik melalui Pusat Penyelidikan WTO/SPS masing-masing atas kebijakan SPS yang diusulkan saat mereka menyampaikan notifikasi pada Sekretariat WTO sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan SPS yang relevan.

2. Setiap Pihak wajib menyediakan naskah lengkap mengenai kebijakan SPS yang telah dinotifikasikan kepada Pihak pemohon dalam waktu 15 hari kerja setelah menerima permintaan tertulis dimaksud.

3. Setiap Pihak wajib mengizinkan kepada Pihak lainnya paling lambat 60 hari untuk menyampaikan tanggapan kecuali terdapat resiko terhadap kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan atau yang mengancam tindakan-tindakan mendesak yang diperlukan.
4. Setiap Pihak wajib memberikan informasi tepat waktu terkait setiap hal-hal SPS yang dapat timbul dari perdagangan bilateral antara Para Pihak.

Pasal 21

Kerja Sama Teknis

1. Para Pihak sepakat untuk menggali peluang bagi kerjasama teknis dan bantuan teknis mengenai isu-isu SPS, dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai sistem pengaturan dari para Pihak dan memfasilitasi akses ke pasar masing-masing Pihak lainnya.
2. Setiap Pihak, atas permintaan, wajib memberikan pertimbangan bagi kerja sama terkait dengan isu-isu SPS. Kerjasama dimaksud, yang wajib berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana telah disepakati bersama, dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a) memperkuat pertukaran pengalaman dan kerja sama dalam pengembangan dan penerapan kebijakan SPS;
 - b) kerja sama mengenai pelaksanaan konsep regionalisasi sesuai Pasal 6 Persetujuan SPS dan standar pedoman dan rekomendasi internasional yang relevan, dalam rangka memfasilitasi perdagangan antara para Pihak;
 - c) memperkuat kerja sama berkenaan dengan, antara lain, teknik-teknik pengujian laboratorium, metode pengendalian penyakit/hama dan metodologi analisa resiko; dan
 - d) meningkatkan kerja sama dan pertukaran pengalaman antara Pusat Penelisik WTO/SPS dari para Pihak.

Pasal 23

Lembaga Berwenang dan Kontak Penghubung

1. Setiap Pihak wajib menunjuk suatu kontak penghubung untuk memfasilitasi distribusi penelidikan, permohonan atau notifikasi yang dibuat sesuai dengan Bab ini.
2. Setiap Pihak wajib menyediakan suatu uraian mengenai lembaga-lembaga berwenang dan pembagian fungsi-fungsi serta tanggung jawabnya.

Pasal 24

Pelaksanaan

Para Pihak dengan ini membentuk Subkomite bidang *Sanitary* dan *Phytosanitary* (Subkomite SPS), yang terdiri dari perwakilan badan-badan pemerintah yang relevan dari Para Pihak, untuk memantau pelaksanaan Bab ini.

Bab 3

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Perjanjian-Perjanjian Internasional Perubahan atau Pengganti

Apabila terdapat perjanjian internasional, atau suatu ketentuan di dalamnya, sebagaimana dirujuk dalam Protokol ini (atau ditambahkan ke dalam Protokol ini) diubah, Para Pihak wajib berkonsultasi mengenai apakah Perjanjian tersebut diperlukan untuk mengubah Protokol ini, kecuali Protokol ini mengatur sebaliknya.

Pasal 26

Perubahan

Protokol ini dapat diubah dengan kesepakatan tertulis oleh para Pihak dan perubahan dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal atau tanggal-tanggal yang dapat disepakati diantara mereka.

Pasal 27
Penyelesaian Sengketa

Persetujuan mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China wajib berlaku untuk Protokol ini.

Pasal 28
Lembaga Penyimpan

Untuk Negara-negara Anggota ASEAN, Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib dengan segera menerbitkan salinan naskah resmi daripadanya, kepada masing-masing Negara Anggota ASEAN.

Pasal 29
Mulai Berlaku

1. Protokol ini wajib mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
2. Para Pihak wajib menyelesaikan prosedur internalnya untuk mulai berlakunya Protokol ini sebelum tanggal 1 Januari 2013.
3. Suatu Pihak wajib, setelah menyelesaikan prosedur internalnya untuk mulai berlakunya Protokol ini, memberitahukan kepada semua Pihak lainnya secara tertulis.
4. Apabila suatu Pihak tidak mampu menyelesaikan prosedur internalnya untuk mulai berlakunya Protokol ini pada tanggal 1 Januari 2013, hak dan kewajiban dari Pihak tersebut berdasarkan Protokol ini, wajib dimulai pada tanggal pemberitahuan tertulis dari Pihak tersebut

kepada semua Pihak lainnya bahwa Pihak tersebut telah menyelesaikan prosedur internal untuk mulai berlakunya Protokol ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol untuk Menambahkan Kebijakan Hambatan Teknis Perdagangan dan *Sanitary* dan *Phytosanitary* dalam Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China.

DIBUAT di Phnom Penh, Kamboja, tanggal 19 November tahun dua ribu dua belas, rangkap dua dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah

Brunei Darussalam:

Untuk Pemerintah

Republik Rakyat China:

LIM JOCK SENG

Menteri Kedua Bidang Hubungan
Luar Negeri dan Perdagangan

CHEN DEMING

Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah

Kerajaan Kamboja:

CHAM PRASIDH

Menteri Senior dan Menteri
Perdagangan

Untuk Pemerintah

Republik Indonesia:

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah

Republik Rakyat Demokratik Laos:

NAM VIYAKETH

Menteri Perindustrian dan
Perdagangan

Untuk Pemerintah

Malaysia:

MUSTAPA MOHAMED

Menteri Perdagangan Internasional
dan Industri

Untuk Pemerintah

Republik Uni Myanmar:

KAN ZAW

Menteri Persatuan bidang
Perencanaan Nasional dan
Pembangunan Ekonomi

Untuk Pemerintah

Republik Filipina:

GREGORY L. DOMINGO

Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah

Republik Singapura:

LIM HNG KIANG

Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah

Kerajaan Thailand:

BOONSONG TERIYAPIROM

Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah

Republik Sosialis Vietnam:

VU HUY HOANG

Menteri Industri dan Perdagangan



**PROTOCOL TO INCORPORATE TECHNICAL BARRIERS
TO TRADE AND SANITARY AND PHYTOSANITARY
MEASURES INTO THE AGREEMENT ON TRADE IN
GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON
COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION
BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN
NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic ("Lao PDR"), Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter referred to collectively as "ASEAN" or "ASEAN Member States" or singularly as "ASEAN Member State"), and the Government of the People's Republic of China (hereinafter referred to as "China"), (hereinafter referred to collectively as "Parties" or individually as "Party"),

RECALLING the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (hereinafter referred to as "TIG Agreement"), signed by Economic Ministers of the ASEAN Member States and China on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR, and its associated Protocols;

RECOGNISING the need to deepen economic linkages between ASEAN and China by minimising barriers to trade while ensuring the protection of human, animal or plant life or health in their respective territories;



CONFIDENT that a high-quality TIG Agreement would facilitate and enhance the effective implementation and utilisation of tariff preferences under the ASEAN-China Free Trade Area;

NOTING that Article 18 of the TIG Agreement provides that the TIG Agreement "shall include all future legal instruments agreed pursuant to this Agreement";

SEEKING to incorporate into the TIG Agreement substantive provisions on the application of technical barriers to trade (hereinafter referred to as "TBT") and the application of sanitary and phytosanitary (hereinafter referred to as "SPS") measures;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

CHAPTER 1 TECHNICAL BARRIERS TO TRADE

Article 1 Objective

The objectives of this Chapter are to:

- a) facilitate and promote trade in goods among the Parties by ensuring that technical regulations, standards and conformity assessment procedures do not create unnecessary barriers to trade;
- b) strengthen cooperation, including information exchange in relation to the preparation, adoption and application of standards, technical regulations and conformity assessment procedures;
- c) promote mutual understanding of each Party's standards, technical regulations and conformity assessment procedures; and



- d) effectively solve the problems arising from trade between the Parties.

Article 2

Scope

This Chapter shall apply to all technical regulations, standards and conformity assessment procedures of each Party that may, directly or indirectly, affect trade in goods between the Parties. It shall exclude:

- a) SPS measures which are covered in Chapter 2 of this Protocol; and
- b) purchasing specifications prepared by governmental bodies for production or consumption requirements of governmental bodies.

Article 3

Definitions

For the purposes of this Protocol, the definitions set out in Annex 1 to the Agreement on Technical Barriers to Trade in Annex 1A to the WTO Agreement (hereinafter referred to as "TBT Agreement") shall apply.

Article 4

Affirmation of the TBT Agreement

The Parties affirm their rights and obligations with respect to each of the other Party under the TBT Agreement.

Article 5

Technical Regulations

1. Where relevant international standards exist or their completion is imminent, each Party shall use them, or relevant parts of them, as a basis for their technical regulations except when such international standards or



relevant parts would be an ineffective or inappropriate means for the fulfilment of the legitimate objectives pursued, for instance, due to fundamental climatic or geographical factors or fundamental technological problems.

2. Each Party shall give positive consideration to accepting as equivalent, technical regulations of another Party, even if these regulations differ from its own, provided it is satisfied that these regulations adequately fulfill the objectives of its own regulations.

3. Where a Party does not accept a technical regulation of another Party as equivalent to its own, it shall, upon request of the other Party, explain the reasons for its decision.

Article 6 Standards

1. With respect to the preparation, adoption and application of standards, each Party shall ensure that its standardising body or bodies accept and comply with Annex 3 to the TBT Agreement.

2. Each Party shall encourage the standardising body or bodies in its territory to cooperate with the standardising body or bodies of other Parties. Such cooperation shall include, but is not limited to:

- a) exchange of information on standards;
- b) exchange of information relating to standard setting procedures; and
- c) cooperation in the work of international standardising bodies in areas of mutual interest.



Article 7

Conformity Assessment Procedures

1. Each Party shall seek to enhance the acceptance of the results of conformity assessment procedures conducted in the territories of other Parties with a view to increasing efficiency and ensuring cost effectiveness of the conformity assessments.
2. The Parties recognise that a broad range of mechanisms exists to facilitate the acceptance of conformity assessment procedures and the results thereof.
3. The Parties agree to exchange information on conformity assessment procedures, including testing, inspection, certification, accreditation and metrology, with a view to negotiating cooperation agreements in the field of conformity assessment procedures in a manner consistent with the provisions of the TBT Agreement and the relevant domestic legislation of the Parties.
4. When cooperating in conformity assessment, the Parties shall take into consideration their participation in the applicable regional and/or international organisations such as International Accreditation Forum (IAF), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), the International Bureau of Weights and Measures (BIPM), the International Organisation of Legal Metrology (OIML) and other relevant international organisations.
5. The Parties agree to encourage their conformity assessment bodies to work closer with a view to facilitating the acceptance of conformity assessment results between both Parties.
6. A Party shall, upon request of another Party, provide its reasons for not accepting the results of any conformity assessment procedure performed in the territory of that other Party.



Article 8

Transparency

1. Each Party affirms its commitment to ensuring that information regarding proposed new or amended technical regulations, standards and conformity assessment procedures is made available in accordance with the relevant requirements of the TBT Agreement.
2. Each Party shall make available the full text of its notified technical regulations and conformity assessment procedures to the requesting Party within 15 working days after receiving the written request.
3. Each Party shall allow at least 60 days for the other Party to present comments except where risks to health, safety and the environment arising or threatening to arise warrant urgent actions.
4. Each Party should take the comments of the other Party into due consideration and shall endeavour to provide responses to these comments upon request.

Article 9

Technical Consultations

1. When a Party considers that a relevant technical regulation or conformity assessment procedure of the other Party has constituted unnecessary obstacle to its exports, it may request technical consultations. The requested Party shall respond as early as possible to such request.
2. The requested Party shall enter into technical consultations within a period mutually agreed, with a view to reaching a mutually satisfactory solution. Technical consultations may be conducted via any means mutually agreed by the Parties concerned.



3. When deemed necessary, the relevant Parties should establish an *ad hoc* working group, endorsed by the Subcommittee on Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures referred to in Article 12 of this Chapter, to identify a workable and practical solution that would facilitate trade.

4. If one Party rejects the request of the other Party for the establishment of an *ad hoc* working group, that Party, upon request of the other Party, shall explain its rejection.

5. Where there is a non-compliance of an imported consignment with the technical regulations or conformity assessment procedures of the importing Party, the Parties shall undertake the necessary steps to address the non-compliance without undue delay.

Article 10

Technical Cooperation

1. The Parties shall intensify their joint efforts in the fields of technical regulations, standards and conformity assessment procedures with a view to facilitating access to each other's markets.

2. Each Party shall, upon request of another Party, give positive consideration to proposals to supplement existing cooperation on technical regulations, standards and conformity assessment procedures. Such cooperation, which shall be on mutually determined terms and conditions, may include but is not limited to:

- a) advice or technical assistance relating to the development and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures;
- b) encouraging cooperation between conformity assessment bodies of the Parties;



- c) use of accreditation to qualify conformity assessment bodies;
- d) enhancing technical capacity in calibration, testing, inspection, certification and accreditation to meet relevant international standards, recommendations and guidelines;
- e) cooperation in areas of mutual interest in the work of relevant regional and international bodies relating to the development and application of standards and conformity assessment procedures; and
- f) strengthening communication and coordination in the WTO/TBT Committee and other relevant international or regional fora.

Article 11

Contact Points

1. Each Party shall designate a contact point or contact points who shall, for that Party, have the responsibility for coordinating the implementation of this Chapter.
2. Each Party shall provide each of the other Parties with the name of the designated contact point or contact points and the contact details of the relevant official in that organisation, including telephone, facsimile, email and any other relevant details.
3. Each Party shall notify each of the other Parties promptly of any change in their contact points or any amendments to the details of the relevant officials.



Article 12 Implementation

The Parties hereby establish a Sub-Committee on Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures (STRACAP Sub-Committee), consisting of representatives of the Parties, to monitor the implementation of this Chapter.

Chapter 2

SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES

Article 13 Objective

The objectives of this Chapter are to:

- a) facilitate trade among the Parties while protecting human, animal or plant life or health in their territories;
- b) provide transparency in and understanding of the application of each Party's SPS measures;
- c) strengthen cooperation among the competent authorities of the Parties which are responsible for matters covered by this Chapter; and
- d) enhance practical implementation of the principles of the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures in Annex 1A of the WTO Agreement (hereinafter referred to as the "SPS Agreement").

Article 14 Scope

This Chapter shall apply to all SPS measures, which may, directly or indirectly, affect trade between the Parties.



Article 15

Definitions

For purposes of this Chapter:

- a) the definitions in Annex A of the SPS Agreement shall apply;
- b) **“competent authorities”** means those authorities within each Party recognised by the national government as responsible for developing and administering the various sanitary and phytosanitary measures within that Party; and
- c) international standards, guidelines and recommendations shall have the same meaning as in Annex A, paragraph 3 of the SPS Agreement.

Article 16

General Provisions

- 1. The Parties affirm their rights and obligations with respect to each other under the SPS Agreement.
- 2. The Parties commit to apply the principles of the SPS Agreement in the development and application of any SPS measure.

Article 17

Risk Analysis

The Parties recognise that risk analysis is an important tool for ensuring that SPS measures have scientific basis. The Parties shall ensure that their SPS measures are based on an assessment of the risks to human, animal or plant life or health as provided in Article 5 of the SPS Agreement, taking into account the risk assessment techniques developed by the relevant international organisations.



Article 18 Harmonisation

1. The Parties shall make best endeavour to base their SPS measures on international standards, guidelines or recommendations where they exist.
2. The Parties shall strengthen communications, cooperation and coordination with each other, where appropriate, in the International Plant Protection Convention (IPPC), the *Codex Alimentarius* Commission (Codex) and the World Organisation for Animal Health (OIE).

Article 19 Regionalisation

The Parties recognise the principles of regionalisation and its implementation as provided for in Article 6 of the SPS Agreement and the relevant standards and guidelines established by the relevant international organisations.

Article 20 Equivalence

1. Each Party shall give positive consideration to accepting as equivalent the SPS measures of the other Party that can achieve the same appropriate level of protection.
2. The Parties shall, upon request, enter into consultations with the aim of achieving recognition arrangements of the equivalence of specified SPS measures.

Article 21 Transparency

1. The Parties shall notify each other electronically through their respective WTO/SPS Enquiry Points of their proposed SPS measures at the same time as they submit



notifications to the WTO Secretariat in accordance with relevant provisions of the SPS Agreement.

2. Each Party shall make available the full text of its notified SPS measures to the requesting Party within 15 working days after receiving the written request.

3. Each Party shall allow at least 60 days for the other Party to present comments except where risks to human, animal or plant life or health arising or threatening to arise warrant urgent actions.

4. Each Party shall provide timely information related to any SPS matter which may arise from bilateral trade between the Parties.

Article 22

Technical Cooperation

1. The Parties agree to explore the opportunity for technical cooperation and technical assistance on SPS issues, with a view to enhancing the mutual understanding of the regulatory systems of the Parties and facilitating access to each other's markets.

2. Each Party, on request, shall give due consideration to cooperation in relation to SPS issues. Such cooperation, which shall be on mutually agreed terms and conditions, may include, but are not limited to:

- a) strengthening exchange of experience and cooperation in the development and application of SPS measures;
- b) cooperation on the implementation of the concept of regionalisation in accordance with Article 6 of the SPS Agreement and the relevant international standards, guidelines, and recommendations, in order to facilitate trade between the Parties;



- c) strengthening cooperation with respect to, *inter alia*, laboratory testing techniques, disease/pest control methods and risk analysis methodology; and
- d) enhancing cooperation and exchange of experience between the WTO/SPS Enquiry Points of the Parties.

Article 23

Competent Authority and Contact Points

1. Each Party shall designate a contact point to facilitate distribution of enquiries, requests or notifications made in accordance with this Chapter.
2. Each Party shall provide a description of its competent authorities and their division of functions and responsibilities.

Article 24

Implementation

The Parties hereby establish a Sub-Committee on Sanitary and Phytosanitary Matters (SPS Sub-Committee), consisting of representatives from the relevant government agencies of the Parties, to monitor the implementation of this Chapter.

Chapter 3

FINAL PROVISIONS

Article 25

Amended or Successor International Agreements

If any international agreement, or a provision therein, referred to in this Protocol (or incorporated into this Protocol) is amended, the Parties shall consult on whether it is necessary to amend this Protocol, unless this Protocol provides otherwise.



Article 26 Amendments

This Protocol may be amended by agreement in writing by the Parties and such amendment shall come into force on such date or dates as may be agreed among them.

Article 27 Dispute Settlement

The Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China shall apply to this Protocol.

Article 28 Depositary

For the ASEAN Member States, this Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof, to each ASEAN Member State.

Article 29 Entry Into Force

1. This Protocol shall enter into force on 1 January 2013.
2. The Parties shall undertake to complete their internal procedures for the entry into force of this Protocol prior to 1 January 2013.
3. A Party shall, upon the completion of its internal procedures for the entry into force of this Protocol, notify all the other Parties in writing.
4. Where a Party is unable to complete its internal procedures for the entry into force of this Protocol by 1

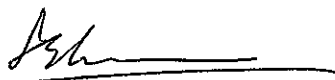


January 2013, the rights and obligations of that Party under this Protocol shall commence on the date of the Party's written notification to all the other Parties that it has completed its internal procedure for the entry into force of this Protocol.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised by their respective Governments, have signed this Protocol to Incorporate Technical Barriers to Trade and Sanitary and Phytosanitary Measures into the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.

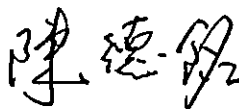
DONE at Phnom Penh, Cambodia, this 19 November in the Year Two Thousand and Twelve, in duplicate copies in the English language.

For Brunei Darussalam:



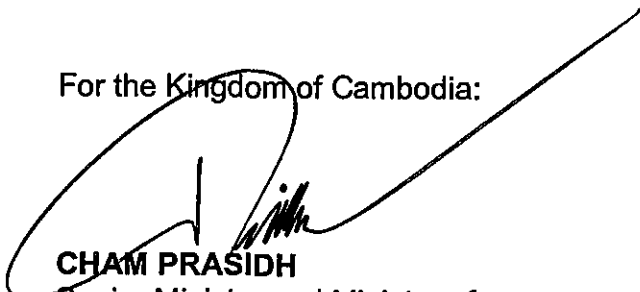
LIM JOCK SENG
Second Minister of Foreign
Affairs and Trade

For the People's Republic of China:



CHEN DEMING
Minister of Commerce

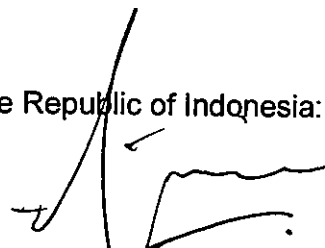
For the Kingdom of Cambodia:



CHAM PRASIDH
Senior Minister and Minister of
Commerce

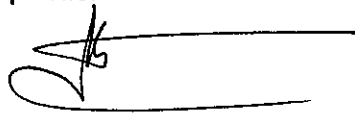


For the Republic of Indonesia:



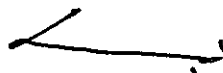
GITA IRAWAN WIRJAWAN
Minister of Trade

For the Lao People's Democratic
Republic:



NAM VIYAKETH
Minister of Industry and Commerce

For Malaysia:



MUSTAPA MOHAMED
Minister of International Trade and
Industry

For the Republic of the Union of
Myanmar:



KAN ZAW
Union Minister for National
Planning and Economic
Development



For the Republic of the Philippines:



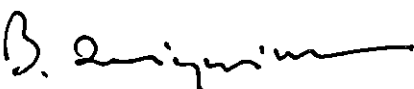
GREGORY L. DOMINGO
Secretary of Trade and Industry

For the Republic of Singapore:



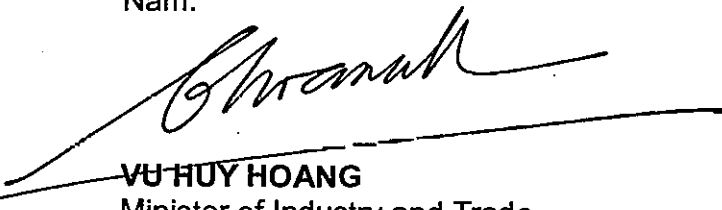
LIM HNG KIANG
Minister for Trade and Industry

For the Kingdom of Thailand:



BOONSONG TERIYAPIROM
Minister of Commerce

For the Socialist Republic of Viet
Nam:



VU HUY HOANG
Minister of Industry and Trade

